



**PUTUSAN**

Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK , xxxxxxxx xxxxxx, tempat tanggal lahir Marga Mulya, 8 Agustus 1986, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum, S.H., Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kuasa Hukum beralamat di Jl. Kartini Gg. Reformasi, xxxxxx RW.008 Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 62/Pdt.G/Adv-MAA/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 299/S.K/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: , xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

lawan

**TERMOHON**, NIK , xxxxxxxx xxxxxx, tempta tanggal lahir Tanjung Belit, 29 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: , xxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, sebagai **Termohon** **Konvensi/Penggugat**  
**Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 22 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2021 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tertera dalam kutipan buku nikah nomor : **076/29/II/2021** tertanggal 01-07-2024;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon memilih menetap di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama 2 tahun setelah itu pindah ke xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana berikut:
  - 3.1 Abdul Latif Prima bin Eko Wahyu Pristiawan, tanggal lahir 16-01-2022;
  - 3.2 Yusuf Alfari bin Eko Wahyu Pristiawan, tanggal lahir 22-11-2023;Anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis dan baik baik saja akan tetapi sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

Halaman 2 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan;

4.2. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan maupun nasihat dari Pemohon;

4.3. Termohon selalu merendahkan atau menganggap remeh Pemohon;

4.4. Termohon sama sekali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

5. Bahwa dengan penyebab pertengkaran dan perselisihan yang diatas antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih secara terus menerus sehingga memuncak pada bulan September 2023 hingga Sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dengan berbicara baik-baik kepada Termohon serta telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, antara Pemohon dan Termohon, telah terjadi perselisihan atau petengkaran secara terus menerus, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam satu perkawinan, oleh sebab itu dalil tersebut telah memenuhi unsur pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f), sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil Posita tersebut, kami memohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Halaman 3 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

*Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):*

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir secara in person di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil selanjutnya. Keduanya diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Gita Febrita, S.H.I., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Agustus 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban dan gugatan rekonvensi** secara elitigasi pada tanggal 23 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali yang Termohon akui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa kami tidak membantah dalil dalam posita poin 1, 2, dan 3, yang diajukan oleh Pemohon dan meluruskan biodata anak kedua yang telah pemohon rekayasa
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil posita poin 4 (empat) yang menyatakan bahwa Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, tidak mau mendengarkan perkataan maupun nasihat dari Pemohon, Termohon selalu merendahkan atau menganggap remeh Pemohon, Termohon sama sekali tidak mengargai Pemohon sebagai seorang suami;
  - Bahwa dalil/alasan tersebut hanya alasan-alasan yang sengaja dicari-cari oleh Pemohon guna mengakhiri bahtera rumah tangga;

Halaman 4 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada perinsipnya Termohon masih berniat untuk mempertahankan bahtera rumah tangga, dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setiap kehidupan rumah tangga pasti mempunyai suatu permasalahan rumah tangga, yang mana menurut Termohon permasalahan kami masih dapat dan mungkin untuk diperbaiki kembali;

4. Bahwa tidak benar dalil sebagaimana posita poin 5 (lima) yang menyatakan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang benar adalah Termohon keluar dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon dengan kata-kata yang menyakiti hati Termohon, sehingga Termohon kembali kerumah keluarga, namun kemudian Termohon kembali pulang kerumah kediaman bersama setelah Pemohon pindah ke rumah lain;

5. Bahwa menurut Termohon alasan yang diajukan oleh Pemohon hanyalah mengada-ada yang bertujuan mengakhiri bahtera rumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa puncak pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan ulah dan kelakuan Pemohon tidak mencerminkan sebagai seorang Kepala Keluarga yang semestinya bertanggung jawab menafkahi, mengayomi dan melindungi Isteri serta tidak sesuai pula dengan maksud dan tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah warahmah, dimana dengan- kondisi rumah tangga tersebut, bahkan sejak mulai retaknya bahtera rumah tangga ± 13 bulan terakhir, Pemohon tidak lagi memberi nafkah zahir kepada Termohon;

## DALAM REKOPENSI

Bahwa dalam rekonpensi ini Termohon konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan pemohon konpensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi;

Halaman 5 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis-mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini mempertimbangkan Hak-hak dari isteri yang ditalak suami sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;
3. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama:

- Abdul Latif Prima bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 2 tahun 8 bulan;
- Yusuf Alfarezi bin bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 9 bulan;

Bahwa oleh karena anak tersebut masih belum mumayyiz, mohon Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

4. Bahwa semenjak Tergugat Rekonsensi meninggalkan Penggugat Rekonsensi yaitu sejak juli 2023 ( $\pm$  13 bulan), Tergugat rekonsensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonsensi wajib melaksanakan terlebih dahulu pemberian **nafkah lampau**, kepada Penggugat Rekonsensi yang tidak dibahas dan disepakati pada saat sidang Mediasi sebelumnya, dimana nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi dapat dihitung sebagai berikut :

- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan =  $3 \times 1.500.000,-$  (satu juta lima ratus ribu rupiah) = **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**
- **Nafkah lampau** (terhutang) yang diperhitungkan sejak bulan juli 2023 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-bulannya sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);**  $\times$  13 bulan = **Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);**

Halaman 6 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah zahir wajib yang tidak dipenuhi setiap bulannya Rp. Sejak tahun 2023 s.d tahun 2024 Selama 13 bulan yakni sebesar 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) x 13 = Rp 9.100.000,- (sembilan juta seratus rupiah):

Nafkah/Biaya lahiran anak pertama : bidan desa + RSUD biaya obat luar = Rp 5.280.000; Biaya lahiran anak kedua : Rp 1.672.000 +perlengkapan/kebutuhan: Rp 1.000.000 = Rp 2.672.000

- Total nafkah gugatan Rekonvensi: Rp. 49.452.000 (Empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petugas PLN (BIRO PLN) yang mempunyai penghasilan atau pendapatan yang cukup besar ( $\pm$  4 juta rupiah) setiap bulan, maka sudah selayaknya bilamana Tergugat Rekonvensi dihukum oleh Majelis Hakim untuk memberikan nafkah atau hak-hak isteri yang akan diceraikan talak oleh suami jika tetap terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar tuntutan nafkah sebagaimana posita poin 4 (empat) tersebut, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa demi kemaslahatan dan jaminan hak dari Penggugat Rekonvensi dikemudian hari, Penggugat mohon pertimbangan Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan kewajiban tersebut sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensasi

1. Menolak permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Tidak memberi ijin kepada pemohon **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap diri Termohon **TERMOHON** di muka persidangan, hingga Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonvensi melaksanakan terlebih dahulu akan kewajiban kepada diri Termohon;

Halaman 7 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**DALAM REKONPENS**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai berikut :

**2.1** Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan =  $3 \times 1.500.000,-$  (satu juta lima ratus ribu rupiah) = **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);**

**2.2** Nafkah lampau (terhutang) yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2022 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-bulannya sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);** x 13 bulan = **Rp. Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);**

**2.3** Nafkah zahir wajib yang tidak dipenuhi setiap bulan Sejak tahun 2022 s.d tahun 2024 Selama 13 bulan yakni sebesar **700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)** x 13 = **Rp 9.100.000,- (sembilan juta seratus rupiah);**

**2.4** Nafkah/Biaya lahiran anak pertama : bidan desa + RSUD biaya obat luar = **Rp 5.280.000;** Biaya lahiran anak kedua : **Rp 1.672.000 +perlengkapan/kebutuhan: Rp 1.000.000 = Rp 2.672.000;**

**Total gugatan Rekonvensi:**

**Sebelum Tergugat mengucapkan Ikrar Talak kepada Penggugat Rekonvensi;**

3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah hak Hadlonah Penggugat yang bernama:

- Abdul Latif Prima bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 2 tahun 8 bulan;
- Yusuf Alfarezi bin bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 9 bulan;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut sejumlah **Rp1.500.000** Setiap bulan diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan

Halaman 8 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 2 (dua) di atas di Kepaniteraan;

6. Membebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Revonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan **replik dan jawaban rekonvensinya** pada tanggal 27 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon telah mengajukan **duplik dan replik rekonvensinya** pada tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan **duplik rekonvensi** pada tanggal 02 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, Nomor **076/29/III/2021** Tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Riau bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda P.1;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

Halaman 9 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Februari 2021 yang lalu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi Saksi lupa sejak kapan Pemohon dan Termohon mulai bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika Saksi berkunjung ke rumah orangtua Pemohon karena mereka rebut Saksi tidak jadi masuk, kejadiannya sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon meminta dibelikan bakso tapi ditolak oleh Pemohon, dan pernah juga kipas dipakai oleh keponakan Pemohon ketika di rumah orangtua Pemohon Termohon tidak terima;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Termohon mengenai rumah tangganya;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui perdamaian keluarga Pemohon dan Termohon ketika itu Saksi berada diluar rumah orangtua Pemohon, namun perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di PLN sebagai agen/pemasang Kwh, namun Saksi tidak tahu apakah pegawai tetap atau bukan, dan kadang Pemohon membantu menderes karet di kebun orangtuanya, kadang pernah juga Saksi lihat Pemohon menganggur 3 hari;

Halaman 10 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon per bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan Pemohon untuk Termohon dan anak-anaknya, namun menurut cerita orangtua Pemohon, Pemohon pernah mengirim uang belanja untuk anak-anaknya;

## 2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Eko Wahyu Pristiawan dan Termohon bernama Rosmanizar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar bulan Februari 2021 yang lalu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orangtua Pemohon ketika itu Saksi ingin singgah tapi mendengar keduanya ribut, Saksi tidak jadi masuk;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau mendengarkan perkataan maupun nasihat dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 11 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





- Bahwa sejak Pemohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon didamaikan oleh keluarganya Saksi melihat ada perdamaian keduanya di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan, kalau Pemohon bekerja di PLN Saksi tidak tahu, penghasilan Pemohon pun Saksi tidak tahu;
- Bahwa Nafkah dari Pemohon untuk Termohon dan anak-anaknya Saksi tidak tahu;

**3. SAKSI 3**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2021 yang lalu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Abdul Latif sedangkan anak kedua Saksi tidak tahu namanya, sekarang anak-anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2023 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika itu kejadiannya di rumah Saksi, ditanya kepada Pemohon dan Termohon kenapa bertengkar, keduanya tidak menjawab;

Halaman 12 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak 1 tahun (bulan Agustus 2023) yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama menurut cerita Pemohon, lalu Pemohon pulang ke rumah Saksi, sekarang Pemohon tinggal dengan Saksi;
- Bahwa sejak Keduanya berpisah tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa perdamaian kedua keluarga Pemohon dan Termohon belum, namun Saksi yang selalu menasehati Pemohon dan Termohon dan Saksi berusaha untuk menanyakan penyebab mereka bertengkar namun keduanya sama-sama memilih diam;
- Bahwa Pemohon bekerja di PLN sebagai agen/pemasang Kwh, Pemohon bekerja setiap hari kecuali hari jumat Pemohon libur, dan kadang Pemohon membantu menderes karet di kebun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon per bulannya;
- Bahwa Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak-anaknya tapi Saksi tidak tahu nominalnya, namun nafkah untuk Termohon Saksi tidak tahu;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon menyerahkan kutipan akta nikah yang asli atas nama Pemohon dan Termohon, nomor **076/29/II/2021** Tanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Laporan Realisasi Per Petugas SR-APP PT. Putri Midai Tahun 2023 Unit Layanan Pelanggan (ULP), yang dikeluarkan oleh PT. Putri Midai, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-

Halaman 13 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





*nazageling*, dan tidak diperlihatkan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda T.1;

Bahwa bukti T.1 Termohon tersebut, diakui oleh Pemohon;

**B. Saksi:**

**1. SAKSI 5**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon, namun keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Latif dan anak kedua bernama Yusuf, sekarang anak-anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak anak pertama Pemohon dan Termohon lahir (tahun 2022) mulai sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika acara kaum di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon pernah melihatkan dari WhatsAppnya Pemohon mentransfer uang kepada wanita lain, dan menurut cerita Termohon, Pemohon pernah menendang Termohon tapi Saksi tidak tahu masalahnya apa karena Termohon orangnya tertutup soal masalah rumah tangganya;
- Bahwa Saksi pernah kerumah kediaman Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2023 yang lalu, ketika itu keduanya bertengkar dan Pemohon mengusir Termohon, lalu Pemohon bilang kepada Saksi bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Pemohon bilang kepada Saksi kalau masih mau dengan Pemohon, Termohon berhenti main hp, Termohon berhenti bekerja honor di TU SMA 1 dan Termohon ikut Pemohon pindah ke trans (Marga Mulya);
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman;
- Bahwa sejak Keduanya berpisah tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa perdamaian kedua keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah, namun Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di PLN sebagai pemasang Kwh / SLO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon per bulannya;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah ketika masih bersama untuk belanja rumah dan anak-anaknya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, namun setelah pisah Saksi tidak tahu nafkahnya;

## 2. **SAKSI 6**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berjalan lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak anak pertama usia 5 bulan (pada

Halaman 15 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





tahun 2022) antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dan berselisih;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mentransfer uang kepada wanita lain, dan Pemohon tendang Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak usia 7 bulan kehamilan anak kedua Termohon, Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa lebaran haji tahun 2024 yang lalu Pemohon datang ke rumah Saksi, Saksi kira Pemohon datang mau mengajak balik Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya, tapi malah Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon mau meminta buku nikah kepada Termohon, namun Termohon tidak mau memberikan buku nikah tersebut, akhirnya Pemohon mau ambil anak pertama yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berebut anak sampai anak tersebut tercekik oleh Pemohon;
- Bahwa perdamaian kedua keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah, namun yang ada perdamaian yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon beserta keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di PLN, bagian apanya Pemohon tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon per bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nafkah yang diberikan Pemohon untuk Termohon dan anak-anaknya, namun setelah berpisah Pemohon pernah memberikan nafkah sekali untuk anak-anaknya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak ada memberikan biaya untuk lahiran anak-anaknya;

Halaman 16 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elitigasi pada tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, S.H., Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kuasa Hukum beralamat di Jl. Kartini Gg. Reformasi, xxxxxx RW.008 Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 62/Pdt.G/Adv-MAA/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 299/S.K/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Hakim menilai bahwa kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 17 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Gita Febrita, S.H.I., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Konvensi

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2023 yang disebabkan oleh Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan, Termohon tidak mau mendengarkan perkataan maupun nasihat dari Pemohon, Termohon selalu merendahkan atau menganggap remeh Pemohon dan Termohon sama sekali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Sejak bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

### Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2021 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tertera dalam kutipan buku nikah nomor : **076/29/II/2021** tertanggal 01-07-2024;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon memilih menetap di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Halaman 18 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun setelah itu pindah ke xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana berikut:

3.3 Abdul Latif Prima bin Eko Wahyu Pristiawan, tanggal lahir 16-01-2022;

3.4 Yusuf Alfari bin Eko Wahyu Pristiawan, tanggal lahir 22-11-2023;

Anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

## Fakta yang dibantah

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil Pemohon, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil posita poin 4 (empat) yang menyatakan bahwa Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, tidak mau mendengarkan perkataan maupun nasihat dari Pemohon, Termohon selalu merendahkan atau menganggap remeh Pemohon, Termohon sama sekali tidak mengargai Pemohon sebagai seorang suami;

- Bahwa dalil/alasan tersebut hanya alasan-alasan yang sengaja dicari-cari oleh Pemohon guna mengakhiri bahtera rumah tangga;
- Bahwa pada perinsipnya Termohon masih berniat untuk mempertahankan bahtera rumah tangga, dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setiap kehidupan rumah tangga pasti mempunyai suatu permasalahan rumah tangga, yang mana menurut Termohon permasalahan kami masih dapat dan mungkin untuk diperbaiki kembali;

2. Bahwa tidak benar dalil sebagaimana posita poin 5 (lima) yang menyatakan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang benar adalah Termohon keluar dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon dengan kata-kata yang menyakiti hati Termohon, sehingga Termohon kembali kerumah keluarga, namun

Halaman 19 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Termohon kembali pulang kerumah kediaman bersama setelah Pemohon pindah ke rumah lain;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yang bernama: **SAKSI 1, SAKSI 2** dan **SAKSI 3**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami istri yang sah, yang punya kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan syarat materiil membuktikan bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON yang menikah bulan Februari 2021;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

Halaman 20 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 3;
- Para saksi Pemohon mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon pertengkar namun penyebab Penggugat dan Tergugat tidak diketahui pasti karena para saksi Pemohon memberikan keterangan yang berbeda-beda;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Sejak Pemohon pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon saja, namun tidak berhasil;

**Seluruhnya** adalah keterangan bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh berdasarkan pengetahuannya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) dan 309 RBg, karenanya dapat diterima. Sedangkan keterangan lainnya termasuk ke dalam keterangan *Testimonium de auditu* dan *Unus testis nullus testis* karenanya harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, Termohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya di atas;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan saksi-saksi yang bernama: **SAKSI 5** dan **SAKSI 6**;

Halaman 21 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan syarat materiil membuktikan bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
- Para saksi Pemohon melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya karena Pemohon mentransfer uang kepada wanita lain menurut keterangan Saksi SAKSI 6 dan dikuatkan oleh keterangan Saksi SAKSI 5;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Sejak Termohon pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga Termohon saja, namun tidak berhasil;

**Seluruhnya** adalah keterangan bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh berdasarkan pengetahuannya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) dan 309 RBg, karenanya dapat diterima. Sedangkan keterangan lainnya termasuk ke dalam keterangan *Testimonium de auditu* dan *Unus testis nullus testis* karenanya harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Halaman 22 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa :

1. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri (*vide* bukti P.1)
2. Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx  
xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
3. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
4. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
5. Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih karena Pemohon mentransfer uang kepada wanita lain;
6. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023, keduanya sama-sama meninggalkan kediaman bersama;
7. Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh masing-masing keluarga, namun tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Hakim memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih yang terjadi sejak tahun 2022 yang disebabkan oleh Pemohon mentransfer uang kepada wanita lain dan sudah didamaikan oleh masing-masing keluarga, namun tidak berhasil hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang, sampai perkara ini disidangkan

Halaman 23 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang selama 1 tahun, keduanya sama-sama meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah

Halaman 24 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَحْشٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَنْتَعَذُّو

Artinya:

Halaman 25 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دُرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapkan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Cerai Talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 26 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan yang semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban atau sebelum pembuktian dan gugatan tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dan relevan dengan konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat Rekonvensi ini secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah dijelaskan di atas yang pada pokoknya menuntut Tergugat Rekonvensi, diantaranya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan =  $3 \times 1.500.000,-$  (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.2 Nafkah lampau (terhutang) yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2022 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);  $\times 13$  bulan = Rp. Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

2.3 Nafkah zahir wajib yang tidak dipenuhi setiap bulan Sejak tahun 2022 s.d tahun 2024 Selama 13 bulan yakni sebesar 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)  $\times 13$  = Rp 9.100.000,- (sembilan juta seratus rupiah);

2.4 Nafkah/Biaya lahiran anak pertama : bidan desa + RSUD biaya obat luar = Rp 5.280.000; Biaya lahiran anak kedua : Rp 1.672.000 +perlengkapan/kebutuhan: Rp 1.000.000 = Rp 2.672.000;

Total gugatan Rekonvensi:

Sebelum Tergugat mengucapkan Ikrar Talak kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah hak Hadlonah Penggugat yang bernama:

- Abdul Latif Prima bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 2 tahun 8 bulan;
- Yusuf Alfarezi bin bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 9 bulan;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut sejumlah Rp1.500.000 Setiap bulan diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 2 (dua) di atas di Kepaniteraan;

6. Membebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 28 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama:
  - Abdul Latif Prima bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 2 tahun 8 bulan;
  - Yusuf Alfarezi bin bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 9 bulan;

## Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membantah sebagian dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas terhadap posita nomor 5 yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petugas PLN dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah hal yang mengada-ngada, Tergugat Rekonvensi hanya sebagai vendor dan diberi upah berkisar Rp400.000,00 s/d Rp600.000,00 dan semenjak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi pisah rumah Tergugat rekonvensi tidak lagi bekerja pada perusahaan tersebut, yang mana sekarang Tergugat rekonvensi bekerja serabutan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil tentang tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi nusyuz;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti baik dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dijabarkan dalam pertimbangan Konvensi, maka

Halaman 29 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.1 dan saksi-saksi yang bernama: **SAKSI 5** dan **SAKSI 6**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1 yang diajukan Penggugat rekonvensi telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Laporan Realisasi Per Petugas SR-APP PT. Putri Midai Tahun 2023 Unit Layanan Pelanggan (ULP), yang dikeluarkan oleh PT. Putri Midai, tidak diperlihatkan aslinya namun Tergugat rekonvensi mengakui bukti T.1 Penggugat rekonvensi maka terhadap bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa Tergugat rekonvensi benar mempunyai pekerjaan dan penghasilan per bulannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan syarat materiil saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) dan 309 RBg membuktikan bahwa:

- Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat rekonvensi;
- Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023, keduanya sama-sama meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 30 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat rekonvensi bekerja di PLN, namun tidak diketahui penghasilan per bulan dari Tergugat rekonvensi;

- Tidak diketahui secara pasti nafkah yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan saksi-saksi yang bernama: **SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan dan syarat materiil saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) dan 309 RBg membuktikan bahwa:

- Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat rekonvensi;

- Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023, keduanya sama-sama meninggalkan kediaman bersama;

- Tergugat rekonvensi bekerja di PLN sebagai agen/pemasang Kwh, namun tidak diketahui penghasilan per bulan dari Tergugat rekonvensi;

- Tidak diketahui secara pasti nafkah yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa :

Halaman 31 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat rekonsvensi;
2. Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023, keduanya sama-sama meninggalkan kediaman bersama;
3. Tergugat rekonsvensi bekerja di PLN sebagai agen/pemasang Kwh (vide bukti T.1), Tergugat rekonsvensi mempunyai penghasilan per bulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Tidak diketahui secara pasti nafkah yang diberikan oleh Tergugat rekonsvensi untuk Penggugat Rekonsvensi dan anak-anaknya;

## Pertimbangan Petitum demi Petitum

### Pertimbangan Petitum Angka 2.1 tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi Penggugat mengenai nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah), sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim perlu mendeskripsikan terlebih dahulu kewajiban suami terkait nafkah selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa wanita yang tertalak harus menjalani masa *iddah*:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Halaman 32 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhu al-Islamiyu wa Adillatuhu*, Jilid VII, halaman 685 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

إن كانت المعتدة مطلقاً طلاقاً رجعيّاً وجبت لها التّفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكسوة وسكنيّ بالاتّفاق لأنّ المعتدة تعدّ زوجة ما دامت في العدة

Artinya: "Perempuan dalam masa iddah yang ditalak suaminya dengan talak *raj'i*, maka wajib bagi suaminya untuk menafkahi isterinya tersebut dengan berbagai macam hal, seperti: makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kesepakatan, karena perempuan yang dalam masa iddah tetap menjadi isterinya selama dalam masa iddah."

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon/Tergugat rekonsensi tidak mengajukan alat bukti yang membuktikan tentang keadaan Termohon/Penggugat rekonsensi nusyuz. Dengan demikian, maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah tidak gugur dan akan dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan yang nilai/jumlahnya sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon/Tergugat rekonsensi mengakui bukti T.1 Termohon/Penggugat rekonsensi yang menjelaskan bahwa Tergugat rekonsensi bekerja di PLN dan mempunyai penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, oleh karenanya menurut Hakim sesuai dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa "Hakim dalam menetapkan nafkah Iddah dan mutah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar isteri";

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon/Tergugat rekonsensi bekerja di PLN, sehingga berdasarkan hal tersebut adalah pantas, wajar, dan berkeadilan apabila Pemohon/Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan Nafkah selama Iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp.700.000,00 perbulan selama tiga (3) bulan dengan total sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta

Halaman 33 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah), oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai nafkah iddah telah ditetapkan oleh Hakim, maka berdasarkan ketentuan berikutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil Pleno Kamar Agama semuanya harus dibayarkan sebelum ikrar talak;

## **Pertimbangan Petitum Angka 2.2 tentang nafkah lampau**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.2 meminta nafkah yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi yang diperhitungkan sejak **bulan Maret 2022** hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); x 13 bulan = Rp. Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang (*madhiyah*), Hakim perlu mempelajari posita dan petitum dari Penggugat Rekonvensi dan setelah Hakim memperhatikan secara seksama antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi terdapat ketidakselarasan;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat menyatakan Nafkah lampau (terhutang) yang diperhitungkan sejak **bulan Juli 2023** hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); x 13 bulan = Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Posita dan petitum adalah dua konsep yang penting dalam hukum acara, ketidakselarasan antara posita dan petitum dapat memengaruhi gugatan Penggugat Rekonvensi. Posita (*Fundamentum Petendi*) adalah alasan atau dasar yang digunakan penggugat untuk mengajukan gugatan. Ini meliputi fakta-fakta, peristiwa, atau keadaan hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Posita menjelaskan kenapa penggugat merasa berhak mengajukan tuntutan tertentu kepada tergugat. Sedangkan Petitum adalah

Halaman 34 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan spesifik yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Ini berisi apa yang secara konkret diminta penggugat kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat menyatakan nafkah lampau atau yang terhutang dihitung sejak **bulan Juli 2023 atau selama 13 bulan** sementara dalam petitum Penggugat menyatakan nafkah lampau atau yang terhutang sejak **bulan Maret 2022 atau selama 29 bulan**, maka Hakim menilai gugatan Penggugat rekonsensi tidak konsisten antara posita dan petitum, yang mengakibatkan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga petitum angka 2.2 tentang nafkah lampau Penggugat rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

### Pertimbangan Petitum Angka 2.3 tentang nafkah Zahir

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi pada petitum angka 2.3 meminta nafkah zahir wajib yang tidak dipenuhi setiap bulan **sejak tahun 2022 s.d tahun 2024** selama 13 bulan yakni sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 13 = Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus rupiah);

Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah zahir, Hakim perlu mempelajari posita dan petitum dari Penggugat Rekonsensi dan setelah Hakim memperhatikan secara seksama antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat Rekonsensi terdapat ketidakselarasan;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat menyatakan nafkah zahir wajib yang tidak dipenuhi setiap bulan **sejak tahun 2023 s.d tahun 2024** selama 13 bulan yakni sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 13 = Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus rupiah);

Menimbang, bahwa Posita dan petitum adalah dua konsep yang penting dalam hukum acara, ketidakselarasan antara posita dan petitum dapat memengaruhi gugatan Penggugat Rekonsensi. Posita (*Fundamentum Petendi*) adalah alasan atau dasar yang digunakan penggugat untuk mengajukan gugatan. Ini meliputi fakta-fakta, peristiwa, atau keadaan hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Posita menjelaskan kenapa penggugat merasa berhak mengajukan tuntutan tertentu kepada tergugat. Sedangkan Petitum adalah

Halaman 35 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan spesifik yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Ini berisi apa yang secara konkret diminta penggugat kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat menyatakan nafkah zahir wajib yang tidak dipenuhi setiap bulan **sejak tahun 2023 s.d tahun 2024** jika dihitung menjadi 12 bulan bukan 13 bulan ditambah tahun 2024 masih bulan September, sementara dalam petitum Penggugat menyatakan nafkah zahir wajib yang tidak dipenuhi setiap bulan **sejak tahun 2022 s.d tahun 2024** jika dihitung menjadi 24 bulan bukan 13 bulan ditambah tahun 2024 masih bulan September, maka Hakim menilai gugatan Penggugat rekonsvansi tidak konsisten antara posita dan petitum, yang mengakibatkan gugatan Penggugat Rekonsvansi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga petitum angka 2.3 tentang nafkah Zahir Penggugat rekonsvansi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### **Pertimbangan Petitum Angka 2.4 tentang biaya melahirkan**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi meminta Nafkah/Biaya lahiran anak pertama: bidan desa + RSUD biaya obat luar = Rp5.280.000, Biaya lahiran anak kedua: Rp1.672.000 + perlengkapan /kebutuhan: Rp1.000.000 = Rp2.672.000;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat Rekonsvansi tentang biaya lahiran anak pertama dan anak kedua Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi, Hakim perlu menguraikan tentang kewajiban suami terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah, diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Mu'jamul Wasith yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan selainnya. Nafkah ini juga mencakup keperluan istri sewaktu melahirkan, seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat serta rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvansi terhadap biaya lahiran anak-anaknya, maka Hakim menilai dengan memperhatikan

Halaman 36 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi maka tuntutan Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan biaya lahiran baik anak pertama maupun anak kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dihubungkan dengan petitum Penggugat Rekonvensi angka 2.4 mengenai biaya lahiran tersebut patut untuk ditolak;

### **Pertimbangan Petitum Angka 3 tentang Hadlanah**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya meminta Hakim untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Abdul Latif Prima bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 2 tahun 8 bulan dan Yusuf Alfarezi bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 9 bulan ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak

*Halaman 37 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan jawab-jawab ditemukan fakta Tergugat Rekonvensi tidak membantah perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hadhonah anak-anaknya, maka terbukti bahwa anak yang bernama Abdul Latif Prima bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 2 tahun 8 bulan dan Yusuf Alfarezi bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 9 bulan, di bawah pengasuhan Penggugat benar merupakan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kedudukan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka permohonan Penggugat untuk dapat mengasuh anak-anak tersebut dapat **dikabulkan** karena anak-anak tersebut masih di bawah umur yang membutuhkan pengasuhan ibunya dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan ketentuan tidak boleh membatasi ataupun menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

### Pertimbangan Petitum Angka 4 tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 4 meminta menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut sejumlah Rp1.500.000 setiap bulan diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 38 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah kedua anaknya, Hakim perlu mempelajari posita dan petitum dari Penggugat Rekonvensi dan setelah Hakim memperhatikan secara seksama antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi terdapat ketidakselarasan;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat tidak menjelaskan mengenai nafkah untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Posita dan petitum adalah dua konsep yang penting dalam hukum acara, ketidakselarasan antara posita dan petitum dapat memengaruhi gugatan Penggugat Rekonvensi. Posita (*Fundamentum Petendi*) adalah alasan atau dasar yang digunakan penggugat untuk mengajukan gugatan. Ini meliputi fakta-fakta, peristiwa, atau keadaan hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Posita menjelaskan kenapa penggugat merasa berhak mengajukan tuntutan tertentu kepada tergugat. Sedangkan Petitum adalah tuntutan spesifik yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Ini berisi apa yang secara konkret diminta penggugat kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat tidak menjelaskan apa-apa mengenai nafkah anaknya namun tiba-tiba dalam petitum Penggugat menuntut nafkah anak-anaknya, maka Hakim menilai gugatan Penggugat rekonvensi tidak konsisten antara posita dan petitum, yang mengakibatkan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), namun Hakim akan mempertimbangkannya secara *ex officio*;

## Tentang Ex Officio

### Pertimbangan Ex Officio Mut'ah dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami (dalam hal ini

Halaman 39 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekonvensi) berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas istri (dalam hal ini Termohon/Penggugat Rekonvensi) pada sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, maka beralasan hukum secara **ex officio** Majelis Hakim menetapkan *mut'ah*, dan nafkah anak kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

### Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mendeskripsikan terlebih dahulu ketentuan hukum terkait pembayaran *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 241 menegaskan:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ

Artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan (oleh suaminya) *mut'ah* menurut ukuran yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hanya mengaitkan pengecualian bekas suami tidak wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istri dalam hal bekas isteri tersebut *qabla dukhul* atau belum digauli oleh bekas suami tersebut, dan sama sekali tidak mengaitkan keguguran kewajiban seorang bekas suami memberikan *mut'ah* kepada bekas istri tersebut apakah bekas istri tersebut *nusyuz* atau tidak, dengan demikian menurut Hakim pemberian *mut'ah* dari bekas suami kepada bekas istri yang di antara keduanya telah berhubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) adalah suatu kewajiban;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian yang menyenangkan dari pihak mantan suami sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan mantan istri akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Hakim pemberian *mut'ah* yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang pernah mendampinginya sebagai istri Pemohon/Tergugat Rekonvensi, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang bekas suami (Pemohon Tergugat Rekonvensi) apabila ia mampu memberikan *mut'ah* yang

Halaman 40 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dan pantas kepada seorang bekas istrinya (Termohon/Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran mut'ah yang dimaksud, Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah Iddah dan mu'tah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri*";

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bekerja di PLN, dan menurut Hakim dengan memperhatikan usia perkawinan yang telah berlangsung sekitar 2 tahun 6 bulan, berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon memiliki penghasilan sebulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karenanya, Hakim akan menetapkan *mut'ah* tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per tahunnya berdasarkan biaya hidup di wilayah xxxxxxxx xxxxx xxxx sehingga total keseluruhan adalah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah jumlah yang masih wajar bagi Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Hakim perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban *mut'ah* dan nafkah iddah ini harus dibayar oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

## Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan besarnya nafkah anak tersebut terlebih dahulu Hakim mengemukakan bahwa nafkah anak tersebut

Halaman 41 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa akibat talak bekas suami wajib "*memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*", maka Hakim secara ex officio akan menetapkan nafkah anak-anak yang akan datang sampai anak-anak tersebut menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran terhadap nafkah anak tersebut, maka Majelis menilai dengan memperhatikan kemampuan Pemohon bekerja di PLN dan mempunyai penghasilan sebulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak tersebut untuk yang akan datang, maka Hakim menetapkan sendiri dengan memperhatikan kebutuhan minimal setiap orang atau kebutuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Abdul Latif Prima bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 2 tahun 8 bulan dan Yusuf Alfarezi bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 9 bulan dan memperhatikan Pemohon bekerja di PLN dan mempunyai penghasilan sebulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Hakim berpendapat bahwa kewajiban nafkah anak-anak tersebut harus ditanggung berdua oleh Pemohon dan Termohon, dengan demikian Hakim menetapkan sendiri besaran nafkah anak dan menghukum Pemohon agar memberikan kepada Termohon nafkah anak yang bernama Abdul Latif Prima bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 2 tahun 8 bulan dan Yusuf Alfarezi bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 9 bulan, untuk yang akan datang setiap bulannya minimal sejumlah Rp300.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, dan ditambah 10 % setiap tahun dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan inflasi harga dan perkembangan fluktuasi mata uang serta memperhatikan kebutuhan anak tersebut, sebagaimana yang tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Hasil rapat Pleno Kamar, dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus rupiah) kepada Termohon, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 42 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar:
  - 2.1 Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Abdul Latif Prima bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 2 tahun 8 bulan dan Yusuf Alfarezi bin Eko Wahyu Pristiawan, umur 9 bulan dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar nafkah anak-anak tersebut melalui Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus rupiah)

Halaman 43 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.4;
7. Menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.2 dan 2.3;
8. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi melaksanakan diktum angka 2.1 dan 4 sebelum pengucapan ikrar talak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul 'Awal 1446 Hijriyyah oleh kami **Liza, S.Sy.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 22 Juli 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 2 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurasiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim

**Liza, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Nurasiah, S.Ag.**  
Perincian Biaya Perkara :

Halaman 44 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp130.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
7. Biaya Meterai : Rp10.000,00

**Jumlah** **Rp290.000,00**

Terbilang: (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 45 halaman putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Ppg